

BAB II

METODE PENELITIAN

Model penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Studi Pustaka dengan metode yang di gunakan adalah yuridis normatif. Yuridis normatif adalah metode penelitian dengan cara mengumpulkan data untuk memahami dan mempelajari teori-teori dari berbagai literatur yang berhubungan dengan penelitian ini, kemudian dianalisis menurut sudut pandang peraturan perundang-undangan dan norma-norma yang selaras dengan masalah yang ada (Fajar and Achmad 2017). Data yang dikumpulkan dan di pahami adalah hukum dan norma yang relevan serta yang berlaku di masyarakat dengan berbagai prespektif dari beberapa ilmu yang berlaku serta sumber lainnya seperti artikel, jurnal, *prosiding*, kamus besar, dan kasus hukum. Penelitian ini berfokus pada hak konstitusional melalui *constitucional complain*. Menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) kemudian peneliti menggunakan pendekatan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang – Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Kompilasi Hukum Islam, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 140/PUU-XXI/2023, pendekatan kasus (*case approach*) dengan pendekatan ini penelitian menggunakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 140/PUU-XXI/2023 dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) sebagai konsep dalam model yang efektif terhadap konsep *constitucional complain*.

Kemudian dalam penelitian ini ada beberapa yang menjadi fokus kajian yang di kembangkan menjadi beberapa bahan penelitian hukum dan metode penelitian dengan beberapa yang menjadikan bahan penelitian hukum yaitu :

a. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini adalah menggunakan pendekatan deskriptif analitis yaitu penelitian yang menggambarkan mengenai Hak Konstitusional melalui Constitutional Complain atas Putusan Nomor 140/PUU-XXI/2023 tentang Uji Materil Pasal 330 KUHP dalam Kompilasi Hukum Islam memiliki spesifikasi sebagai berikut:

a) Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat normatif yuridis, yang berfokus pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta putusan pengadilan dalam rangka memahami dan mengevaluasi mekanisme *constitutional complain* dalam sistem hukum Indonesia.

b) Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan hukum, di antaranya:

Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*): menganalisis norma dalam Pasal 330 KUHP dan relevansinya dalam Kompilasi Hukum Islam.

Pendekatan Kasus (*Case Approach*): mengkaji Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 140/PUU-XXI/2023 dan dampaknya terhadap hak konstitusional warga negara.

Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*): mengembangkan konsep *constitutional complain* dan urgensinya dalam sistem hukum Indonesia.

Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*): membandingkan penerapan *constitutional complain* di negara lain untuk melihat kemungkinan pengadopsian dalam hukum nasional.

b. Teknik pengumpulan data

a) Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data sekunder dari berbagai sumber tertulis yang relevan dengan objek penelitian. Data yang dikumpulkan meliputi:

Peraturan Perundang-undangan, seperti UUD 1945, KUHP, Kompilasi Hukum Islam, serta regulasi lain yang berkaitan dengan *constitutional complain*.

Putusan Pengadilan, terutama Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 140/PUU-XXI/2023 sebagai objek utama penelitian.

Literatur Hukum, termasuk buku, jurnal ilmiah, artikel hukum, dan doktrin dari para ahli terkait konstitusi dan hak asasi manusia.

Sumber Elektronik, seperti publikasi dari situs resmi Mahkamah Konstitusi, jurnal hukum yang tersedia di *Google Scholar*, dan artikel akademik lainnya yang membahas *constitutional complain*.

b) Analisis Dokumen (*Documentary Research*)

Teknik ini dilakukan dengan mengkaji berbagai dokumen hukum yang berkaitan dengan penelitian, seperti:

Dokumen persidangan dan pertimbangan hakim dalam Putusan MK No. 140/PUU-XXI/2023.

Laporan dan kajian akademik tentang mekanisme *constitutional complain* di negara lain sebagai bahan perbandingan.

Artikel hukum yang membahas implikasi penerapan *constitutional complain* di Indonesia.

c) Studi Kasus (*Case Study*)

Penelitian ini menggunakan metode studi kasus dengan menelaah Putusan MK No. 140/PUU-XXI/2023 sebagai objek utama. Studi kasus ini dilakukan dengan:

Menganalisis argumentasi pemohon dalam permohonan uji materi Pasal 330 KUHP.

Mengkaji pertimbangan hukum hakim MK dalam menjatuhkan putusan.

Membandingkan dengan kasus serupa di Mahkamah Konstitusi atau pengadilan lain.